



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 2018-Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JAZA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

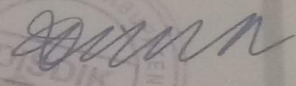
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK MIFTAHUL JAZA yang didirikan oleh Yayasan Sofiyul Huda dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK MIFTAHUL JAZA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sofiyul Huda Nomor:119/YSH/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cangkuang Nomor: 800/07-UPT/2018 , tanggal 3 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama TK : TK MIFTAHUL JAZA
Nama Kepala Sekolah : Elis Sopiatal Huda, S.Pd.I
Yayasan Pendiri : Yayasan Sofiyul Huda
Penanggung Jawab : Aang Syamsul Ulum
Alamat : Kp. Gumuruh RT03/04 Desa Nagrak
Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 2 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Cangkung

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/2702-Disdikbud/2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang Nomor : 045/ Disdik/2009 tanggal, 11 September 2009.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cangkuang Nomor : 421.1/293/PSU tanggal, 27 Juli 2005.
4. Rekomendasi Kepala Desa Nagrak Nomor : 420/37/DS/VII/2004 tanggal, Juli 2004.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 22 Oktober 2009.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK Miftahul Jaza
Yayasan Pendiri : Yayasan 'PENDIDIKAN MIFTAHUL JAZA'
Penanggung jawab : H. Aceng Syamsuddin
Alamat : Kp. Gumuruh RT 03/04 Desa Nagrak Kecamatan
Cangkuang Kabupaten Bandung.

Surat Permohonan Ijin :
Nomor / tanggal : 001/YMJ/TK VII/04 tanggal, 23 Juli 2004

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Tk. 1

NIP. 1961 1020 1983 051 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Cangkuang.